

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk memastikan pengaruh dari persepsi atas efektivitas pengendalian internal dan intensi *whistleblowing* terhadap pencegahan *fraud*, serta untuk membuktikan apakah religiusitas mampu memoderasi efektivitas pengendalian dan intensi *whistleblowing* dalam pencegahan *fraud*. Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, berikut adalah kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini :

1. Efektivitas pengendalian internal terbukti berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin meningkatnya efektivitas dalam pengendalian internal, maka akan semakin meningkatkan upaya pencegahan *fraud*.
2. Intensi *Whistleblowing* terbukti berpengaruh terhadap upaya pencegahan *fraud*. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin meningkatnya efektivitas pada sistem *whistleblowing*, maka akan semakin meningkatkan intensi untuk melakukan *whistleblowing* yang mana akan berdampak pada meningkatnya upaya pencegahan *fraud*.
3. Religiusitas tidak mampu memperkuat pengaruh efektivitas pengendalian internal terhadap upaya pencegahan *fraud*. Hal ini mengindikasikan bahwa aspek religiusitas berpotensi besar masih dianggap sebagai suatu peran dalam kehidupan yang terpisah dengan profesionalitas.
4. Religiusitas tidak mampu memperkuat pengaruh intensi *whistleblowing* terhadap upaya pencegahan *fraud*. Hal ini mengindikasikan bahwa aspek religiusitas tidak selalu dapat menjadi motivasi dan faktor pengambil keputusan di lingkungan kerja.

5.2 Implikasi

Berdasarkan pembahasan analisis yang telah diungkap sebelumnya, terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yang dapat dijadikan pertimbangan untuk meneliti selanjutnya, yaitu antara lain :

1. Penelitian ini masih belum mengkaji secara mendalam terkait aspek religiusitas dan pengaruhnya secara langsung terhadap pencegahan *fraud*.
2. Topik dalam penelitian ini, yakni moderasi religiusitas terhadap variabel-variabel yang memiliki potensi langsung terhadap pencegahan *fraud*, masih belum banyak dibahas sehingga peneliti mengalami kendala dalam mencari referensi-referensi terkait.
3. Penelitian ini dilakukan hanya kepada pegawai pemerintah kota Bandung yang tersebar di 21 instansi dinas, sebagaimana yang telah dirincikan pada bab 3, sehingga hasil penelitian ini belum dapat digeneralisir ke instansi pemerintah lainnya atau ke wilayah kecamatan dan kelurahan di Kota Bandung.
4. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode survei berbasis kuesioner, sehingga rentan adanya bias subjektivitas pada responden dalam menjawabnya.
5. Penelitian ini hanya membahas dua faktor utama dalam pencegahan *fraud*, yakni pengendalian internal dan *whistleblowing* serta satu faktor penghubung yakni religiusitas. Berdasarkan tersebut, besar kemungkinan adanya faktor-faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini namun justru memiliki pengaruh yang lebih besar dalam meningkatkan upaya pencegahan *fraud*.

5.3 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat diimplementasikan, antara lain :

5.3.1 Bagi pemerintah Kota Bandung :

1. Hasil temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam upaya meminimalisir potensi terjadinya *fraud* di Kota Bandung, serta dapat

memberi kontribusi dalam mengevaluasi kebijakan dan mengembangkan upaya-upaya lainnya dalam mencegah *fraud*.

2. Seluruh instansi dinas pemerintah Kota Bandung diharapkan dapat lebih mengefektifkan sistem *whistleblowing* yang telah diterapkan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain: rutin menyosialisasikan mekanisme *whistleblowing* di instansi dinas, mengetatkan kegiatan pengawasan dan investigasi dengan lebih mendalam, serta lebih mengoptimalkan reward untuk *whistleblower*.
3. Selain itu, instansi pemerintah Kota Bandung dapat mulai merutinkan acara keagamaan selain untuk meningkatkan pengetahuan religiusitas para pegawai sipil, dapat juga mempererat kekompakkan, toleransi, dan etika bersosialisasi.
4. Berdasarkan analisis mendalam terhadap jawaban responden, pihak instansi dinas pemerintah Kota Bandung dapat lebih mengketatkan aturan kedisiplinan beserta sanksi yang akan didapatkan oleh pegawai yang melanggar aturan secara adil dan menyeluruh.
5. Kemudian pihak DPRD pemerintah Kota Bandung dapat lebih meningkatkan kegiatan *check and balance* untuk mengoptimalkan upaya pencegahan *fraud*.

5.3.2 Bagi Peneliti Selanjutnya :

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk dapat mempertimbangkan atas penambahan variabel lain yang berpotensi memiliki pengaruh lebih besar terhadap upaya meminimalisir potensi *fraud*. Penelitian selanjutnya sangat disarankan untuk mempertimbangkan penggunaan metode pengumpulan data lain yang lebih mampu meminimalisir adanya bias pada data. Selain itu, peneliti juga disarankan untuk melakukan penelitian pada instansi pemerintah lainnya seperti kelurahan dan kecamatan atau pemerintah provinsi lainnya.